

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orangtua ataupun keluarga terhadap anak apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena termasuk ke dalam tindak pidana yang termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kekerasan dalam penelantaran rumah tangga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada yang mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang ancaman hukuman penjara maupun hukuman denda.
2. Penanggulangan kasus tindak pidana penelantaran anak ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut Undang-Undang PKDRT, yaitu : 1) Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai tindak pidana penelantaran anak, maka penulis memberikan saran :

1. Sebaiknya para penegak hukum memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui mengenai konsekuensi atau hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana penelantaran anak. Masyarakat khususnya orangtua juga harus mempunyai rasa kesadaran akan hak-hak anak yang harus dilindungi.
2. Untuk menanggulangi terjadinya penelantaran anak yang di sebabkan oleh orangtua yang bercerai, pemerintah maupun lembaga masyarakat diharapkan mendampingi psikologis terhadap keluarga yang bercerai. Seharusnya upaya hukum menjadi upaya terakhir untuk kasus penelantaran anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2011.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

Roeslan Saleh, Hanafi Amran, dan Marius Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

## B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## C. SUMBER LAIN

Afiila, "Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang" ,  
<http://freemakalah.blogspot.com/2010/07/perlindungan-anak-menurut-uuno.html>. Diakses 05 Juni 2021, Pukul 13.15 WIB.

Arif Maulana, "Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya" ,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenai-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>. Di akses 10 Agustus 2021, Pukul 17.10 WIB.

Dinas Sosial DIY, "Jenis-Jenis PMKS", [http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis\\_pmks/#:~:text=Anak%20Telantar%20adalah%20seorang%20anak,asuh%20dari%20orang%20tua%2Fkeluarga](http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis_pmks/#:~:text=Anak%20Telantar%20adalah%20seorang%20anak,asuh%20dari%20orang%20tua%2Fkeluarga). Diakses pada 05 Juni 2021, Pukul : 10.28 WIB.

Yana, "Pengertian Anak Terlantar Menurut Para Ahli",  
<https://id.scribd.com/document/362408032/Pengertian-Anak-Terlantar-Menurut-Para-Ahli>. Diakses 05 Juni 2021, Pukul 12.28 WIB.